



**P U T U S A N**

Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : MUSDAR Bin TALWI ;-----

Tempat lahir : Pamekasan ;-----

Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn.Nancak, Ds. Bujur Barat, Kec. Batumarmar

Kabupaten Pamekasan ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan :Tani ;-----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik. sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal  
06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 ; -----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun  
Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh  
Penasehat Hukum dalam persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam  
berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara  
Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : B-  
125/O.5.18/Ep.2/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 beserta Surat Dakwaan  
Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan  
Nomor 126/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tanggal 06 Juli 2015 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor  
126/Pen.Pid.B/2015/Pn.Pmk tanggal 06 Juli 2015, tentang Penetapan Hari  
Sidang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor  
: PDM-20/PAMEK/Ep.2/07/2015, tanggal 03 Juli 2015; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,  
serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang  
diajukan ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Selasa,  
tanggal 04 Agustus 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya  
Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa MUSDAR Bin TALWI telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memberikan kesempatan  
kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana diatur  
dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke. 2 KUHP ; ---
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSDAR Bin TALWI  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa  
tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 516.000,-  
(lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.  
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 6 (enam)  
lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas)  
lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh  
lima) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh



satu) lembar **dirampas untuk Negara** , 6 (enam) set kartu remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) kalender sebagai alas;**dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan pula terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa MUSDAR Bin TALWI bersama dengan saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI (DPO) dan seorang yang tak dikenal, pada hari senin tanggal 8 juni 2015 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah BARNAWI (DPO) yang terletak di Dusun Numih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **tanpa mendapatkan izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, aparat Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Numih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ada orang main judi Remi dengan taruhan uang, kemudian saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta beberapa anggota Polres Pamekasan yang lain menyikapi adanya informasi tersebut dan langsung berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi, saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta anggota Polres Pamekasan yang lain langsung melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa lokasi permainan remi tersebut adalah di rumah BARNAWI (DPO). Kemudian saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah BARNAWI (DPO). Saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta rekannya yang lain mendapati terdakwa, saksi ASNI Bin PATLI, BARNAWI, H. NURUL (DPO) dan seorang yang tidak dikenal tersebut sedang bermain Remi dengan taruhan uang. Saat penggerebekan tersebut, saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta aparat Polres Pamekasan lainnya berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi ASNI Binti PATLI, sementara BARNAWI, H. NURUL dan seseorang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri. Saat itu juga saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA juga berhasil mengamankan barang-barang berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu remi yang dicampur menjadi 3 (tiga) set kartu remi dan 3 (tiga) lembar kalender. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi ASNI Binti PATLI saat penangkapan, diketahui bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh terdakwa, saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI, H. NURUL dan seseorang yang tidak dikenal dalam melakukan permainan Remi dengan taruhan uang. Selanjutnya saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta aparat Polres Pamekasan lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut.-----

Cara bermain remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah : dengan cara kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh H. NURUL selaku Bandar dan dibagi menjadi 3 tempat, yang mana tiap tempat ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya terdakwa, saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI dan seseorang yang tak dikenal sebagai penombok, memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar.-----

Permainan remi dengan taruhan berupa uang yang diikuti oleh terdakwa bersama saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI dan seseorang yang tidak dikenal tersebut, diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. -----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP ; -----***

**SUBSIDAIR : -----**



Bahwa ia terdakwa MUSDAR Bin TALWI bersama dengan saksi ASNI Binti PATLI , BARNAWI (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah BARNAWI (DPO) yang terletak di Dusun Numih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, aparat Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Numih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ada orang main judi Remi dengan taruhan uang, kemudian saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta beberapa anggota Polres Pamekasan yang lain menyikapi adanya informasi tersebut dan langsung berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi, saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta anggota Polres Pamekasan yang lain langsung melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa lokasi permainan remi tersebut adalah di rumah BARNAWI (DPO). Kemudian saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah BARNAWI (DPO). Saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta rekannya yang lain mendapati terdakwa, saksi ASNI Bin PATLI, BARNAWI, H. NURUL (DPO) dan seorang yang tidak dikenal tersebut sedang bermain Remi dengan taruhan uang. Saat penggerebekan tersebut, saksi EKO SUSILO





IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta aparat Polres Pamekasan lainnya berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi ASNI Binti PATLI, sementara BARNAWI, H. NURUL dan seseorang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri. Saat itu juga saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA juga berhasil mengamankan barang-barang berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu remi yang dicampur menjadi 3 (tiga) set kartu remi dan 3 (tiga) lembar kalender. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi ASNI Binti PATLI saat penangkapan, diketahui bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh terdakwa, saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI, H. NURUL dan seseorang yang tidak dikenal dalam melakukan permainan Remi dengan taruhan uang. Selanjutnya saksi EKO SUSILO IRWANTO dan saksi MUSTOFA beserta aparat Polres Pamekasan lainnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut. ; -----

Cara bermain remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah : dengan cara kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh H. NURUL selaku Bandar dan dibagi menjadi 3 tempat, yang mana tiap tempat ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya terdakwa, saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI dan seseorang yang tak dikenal sebagai penombok, memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika penombok yang memegang kartu yang paling tinggi adalah





pemenangnya dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan.; -----

Permainan remi dengan taruhan berupa uang yang diikuti oleh terdakwa bersama saksi ASNI Binti PATLI, BARNAWI dan seseorang yang tidak dikenal tersebut, diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mengikuti permainan remi dengan taruhan uang tersebut karena diajak oleh H. NURUL (DPO) dengan tujuan untuk iseng-iseng dan hiburan saja. -----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke.1 KUHP ; -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi ke- 1 EKO SUSILO IRWANTO,S.H ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi remi jenis bakaran; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10 malam bertempat di Dusun Nomih, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----



- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama 1 tim diantaranya yaitu saksi MUSTOFA ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi dan temannya datang ke tempat tersebut , terdakwa sedang main judi remi jenis bakaran bersama dengan 4 orang tetapi yang 2 orang berhasil melarikan diri sehingga langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Pamekasan beserta barang buktinya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 516.000,- ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

**Saksi ke- 2. MUSTOFA. ; -----**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi remi jenis bakaran; -----



- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10 malam bertempat di Dusun Nomih, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama 1 tim diantaranya yaitu saksi EKO SUSILO ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----
- Bahwa benar pada saat saksi dan temannya datang ke tempat tersebut , terdakwa sedang main judi remi jenis bakaran bersama dengan 4 orang tetapi yang 2 orang berhasil melarikan diri sehingga langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Pamekasan beserta barang buktinya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 516.000,- ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----



Saksi ke- 3. ASNI Binti PATLI (Alm). ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi remi jenis bakaran; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10 malam bertempat di Dusun Nomih, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tepatnya di rumah saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi waktu itu juga ikut main; -----
- Bahwa benar waktu itu yang main judi remi jenis bakaran tersebut ada 4 orang ; -----
- Bahwa benar alat yang dipergunakan dalam permainan judi remi jenis bakaran tersebut adalah kartu remi dan waktu itu saksi membawa modal sebesar Rp. 200.000,- ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permainan judi remi jenis bakaran yang dilakukan oleh terdakwa



bersama 3 orang lainnya pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015  
sekitar pukul 10 malam di Dusun Numih, Desa Bujur Tengah,  
Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----

- Bahwa benar dalam permainan judi remi jenis bakaran tersebut  
sifatnya hanya untung-untungan saja ; -----
- Bahwa, benar terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis  
bakaran tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap , terdakwa sedang  
melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut bersama  
dengan 3 orang lainnya; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui kalau permainan judi  
tersebut dilarang oleh pemerintah ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut  
tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyatakan merasa bersalah dan berjanji  
tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga  
memperlihatkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima  
ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh  
ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)  
sebanyak sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak  
17 (tujuh belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh  
puluh lima) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu)  
lembar, 6 (enam) set kartu remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) kalender



sebagai alas,-; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh saksi dan oleh terdakwa di persidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 10 malam bertempat di Dusun Numih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan permainan judi remi jenis bakaran bersama dengan orang lainnya; ---
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya iseng saja dan hanya untung-untungan ; -----
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu ; -----

- PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP ATAU ; -----
- SUBSIDAIR : Pasal 303 Bis ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau diformulasikan secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka untuk dakwaan subsidair/selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair/selebihnya yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 Ayat (1) ke.3 KUHP yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur – unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut meliputi : -----





1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak ; -----
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama MUSDAR Bin TALWI sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa



sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya tindak pidana yaitu benar pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Nomih, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa ijin yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis bakaran, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

*Ad. 3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Nomih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang telah melakukan permainan judi remi jenis bakaran dengan menggunakan alat berupa kartu remi dan uang sebagai taruhannya ; -----

Menimbang, bahwa cara permainan dalam judi remi jenis bakaran tersebut yaitu kartu dokocok dan tiap pemain masing-masing diberi 2 kartu dan selanjutnya dari 2 kartu tersebut yang jumlahnya paling besar maka dia



yang menang sedangkan besar uang taruhannya tergantung dari orang yang menombok taruhan tersebut begitu seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa dalam melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut hanya sekedar iseng saja atau hanya sebagai hiburan belaka dan bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP tidak terbukti, maka terhadap dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi dengan  
melanggar pasal 303 ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan diatas maka pertimbangan tersebut



diambil alih seluruhnya, sehingga unsur barang siapa dan unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

*Ad.2. Tanpa hak Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan dari terdakwa sendiri serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa benar pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Nomih Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi remi jenis bakaran ,adapun maksud dari terdakwa melakukan permainan judi remi jenis bakaran tersebut hanya untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi : ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
kwalifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama  
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang  
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai  
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim  
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus  
dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak  
terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri  
terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus  
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan  
berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah  
dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana,  
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-  
hal yang meringankan :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

– Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini  
giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar **dirampas untuk Negara** , 6 (enam) set kartu remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) kalender sebagai alas;**dirampas untuk dimusnahkan** ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSDAR BIN TALWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “***tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian***” sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **MUSDAR BIN TALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “***Tanpa Hak menggunakan kesempatan main judi***”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----





5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan 6 (enam) set kartu remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) kalender sebagai alas *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ASNI Binti PATLI*
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 oleh kami : *BAMBANG TRENGGONO,SH.MH.* sebagai Hakim Ketua, *I.B. WARSITO,SH.* dan *MASKUR HIDAYAT,SH.MH.* masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana *diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga* oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh *MONASIK,SH.MH.* selaku Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh *ARIF YULI HARYANTO,SH.*

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan *terdakwa.*

Hakim Anggota,

ttd

1. WARSITO, SH.

ttd

2. MASKUR HIDAYAT,SH.MH..

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG TRENGGONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MONASIK,SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPORIYANTO,SH..

NIP: 19580711 198103 1002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H.SAHRUL SAFIRISH.  
NIP: 19560602 198003 1005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)